

Analisis Optimalisasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Hazid Jalma

Politeknik Pengadaan Nasional, Kota Pekanbaru.

*hazidjalma1@gmail.com

Abstract

Procurement of Goods and Services (PGS) is a procurement activity by Ministries, Institutions, Regional Apparatus financed by the APBN or APBD whose process starts from identifying needs, to handing over the results of the work. It is hoped that PGS can take place more effectively and efficiently and prioritize the application of the principles of healthy, transparent, open and fair business competition for all parties and of course can be accounted for. Every year the Central Government and Regional Governments make annual financial plans which are outlined in the APBN and APBD where the spending budget, especially PGS, continues to increase. The implementation of PGS, which is held every year and planned continuously, is not free from problems that continue to grow. This is based on the competence of human resources (HR) which does not yet reflect the implementation of Good Governance. HR competency problems occur in almost all regions in Indonesia. Government PGS is essentially an effort by the government to obtain the desired goods and services by using methods and processes in accordance with the provisions in order to reach an agreement regarding the price, time and quality of goods and services. Government PGS is essentially an effort by the government to obtain the desired goods and services by using methods and processes in accordance with the provisions in order to reach an agreement regarding the price, time and quality of goods and services. Therefore, optimizing the competency of government PGS human resources is the key to achieving efficient and effective procurement goals. By improving the quality of human resources through expertise and knowledge, improving the reward and sanction system, we can improve the effective and efficient implementation of the government's PGS.

Keywords : Competence; Procurement Of Goods And Services; Human Resources.

Abstrak

Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) adalah kegiatan pengadaan oleh Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. PBJ yang diharapkan dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Setiap tahun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuat perencanaan keuangan tahunan yang dituangkan dalam APBN dan APBD dimana anggaran belanja khususnya PBJ terus meningkat. Pelaksanaan PBJ yang telah diselenggarakan setiap tahun dan direncanakan secara terus menerus, tidak luput dari permasalahan-permasalahan yang terus tumbuh. Hal ini didasari oleh kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang belum mencerminkan penerapan *Good Governance*. Masalah kompetensi SDM hampir terjadi di semua daerah di Indonesia. PBJ pemerintah pada hakikatnya merupakan upaya pihak pemerintah untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode, proses sesuai dengan ketentuan agar dicapai kesepakatan mengenai harga, waktu dan kualitas barang dan jasa. PBJ pemerintah pada hakikatnya merupakan upaya pihak pemerintah untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode, proses sesuai dengan ketentuan agar dicapai kesepakatan mengenai harga, waktu dan kualitas barang dan jasa. Maka, optimalisasi kompetensi SDM PBJ pemerintah merupakan kunci untuk mencapai tujuan pengadaan yang efisien dan efektif. Dengan meningkatkan kualitas SDM melalui keahlian dan pengetahuan, memperbaiki sistem penghargaan dan sanksi, dapat meningkatkan pelaksanaan PBJ pemerintah yang efektif dan efisien.

Kata Kunci : Kompetensi; Pengadaan Barang/Jasa; Sumber Daya Manusia.

1. Pendahuluan

Sejarah pengadaan barang dan jasa pemerintah bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPB) sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan PBJ pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli PBJ pemerintah.

Dengan keinginan mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mengemuka harapan agar proses PBJ pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 (Lestyowati, 2018).

Setiap tahun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuat perencanaan keuangan tahunan yang dituangkan dalam APBN dan APBD dimana anggaran belanja khususnya PBJ terus meningkat. Berdasarkan data dari Indonesia Procurement Watch (IPW) lebih dari 30-40 persen anggaran belanja dialokasikan untuk PBJ. Dengan jumlah yang terus meningkat itu, sebaiknya pemerintah dapat memaksimalkan penggunaannya sehingga terserap pada periode satu tahun anggaran agar tidak hilang manfaat belanjanya yang akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik dapat tercapai secara maksimal (Juliani, 2014).

Pelaksanaan PBJ yang telah diselenggarakan setiap tahun dan direncanakan secara terus menerus, tidak luput dari permasalahan-permasalahan yang terus tumbuh. Salah satu masalah APBN atau APBD adalah penyerapan anggaran yang tidak merata, yang terjadi karena belanja kurang efektif di awal tahun dan lebih efektif di akhir tahun. PBJ pemerintah merupakan salah satu

kegiatan yang paling rentan terhadap terjadinya kecurangan. kecurangan PBJ dapat berupa berbagai macam bentuk, mulai dari penggelembungan harga, penggelapan, hingga korupsi (Nasution & Nurhayati, 2022). Hal ini didasari oleh kompetensi SDM yang belum mencerminkan penerapan *Good Governance*.

Good governance sendiri bisa diartikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab serta sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari kesalahan alokasi dana investasi dan mencegah terjadinya korupsi, baik secara politik maupun secara administratif untuk menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas (Widodo Aris, 2018).

Menurut Scale sebagaimana dikutip oleh (Sutrisno, 2011) secara harfiah kompetensi berasal dari kata *competence* yang artinya kecakapan, kemampuan, dan wewenang. Adapun secara etimologi, kompetensi diartikan sebagai dimensi perilaku keahlian atau keunggulan seorang pemimpin atau staf mempunyai keterampilan, pengetahuan dan perilaku yang baik. Boulter, Dalziel dan Hill dalam Sutrisno (2011), juga mengemukakan kompetensi adalah suatu karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkannya memberikan kinerja unggul dalam pekerjaan, peran atau situasi tertentu. Keterampilan adalah hal-hal yang orang dapat lakukan dengan baik. Pengetahuan adalah apa yang diketahui seseorang tentang suatu topik (Sutrisno, 2011).

Menurut Edison et al. (2016), kompetensi seorang pegawai harus memenuhi unsur-unsur pengetahuan, keahlian, dan sikap dalam melaksanakan pekerjaan dengan benar. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara harus memiliki kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil, baik berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

Masalah kompetensi sumber daya manusia

(SDM) hampir terjadi di semua daerah di Indonesia. Masalah-masalah tersebut dimulai dari keengganan dan ketakutan untuk menjadi panitia pengadaan oleh karena berbagai persoalan hukum yang sering menjerat pengelola PBJ dan karena tidak seimbangnya resiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima. Di samping itu, bekerja sebagai panitia merupakan pekerjaan sampingan di samping pekerjaan pokok dan rutin sehari-harinya, sehingga kurang kompeten dalam melaksanakan PBJ. Hal ini beresiko terjadi keterlambatan dalam proses PBJ.

PBJ pada hakikatnya merupakan upaya pihak pemerintah untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan dengan menggunakan metode, proses sesuai dengan ketentuan agar dicapai kesepakatan mengenai harga, waktu dan kualitas barang dan jasa. Agar PBJ dapat dilaksanakan sebaik-baiknya maka harus berpedoman pada prinsip PBJ (Oktavira, 2021).

PBJ pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan. Dilihat dari berbagai perspektif, kemajuan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas tersebut. Dibiidang perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan perekonomian terwujud melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah Dibiidang sosial, PBJ pemerintah untuk peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan juga membantu mengatasi sebagian masalah sosial (Rio, 2016).

2. Kajian Literatur

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui landasan kompetensi yang dibutuhkan dalam mengelola PBJ. Selain itu, kompetensi yang dimaksud juga tercermin dalam SDM pelaksana PBJ pemerintah. Menurut Sulistyowati (2021) SDM merupakan manusia yang dipekerjakan di sebuah instansi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Wibowo (2017) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan organisasi, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka tercapainya tujuan organisasi. Berdasarkan referensi dari penelitian terdahulu dapat

disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai pelopor, pemikir, serta perencana untuk mencapai tujuan organisasi.

Kompetensi SDM adalah suatu ilmu pengetahuan yang menguraikan terkait prosedur pelaksanaan aktivitas kerja secara praktis (Clark, 2017). Indikator Kompetensi SDM menurut Wibowo (2016), terdapat sejumlah indikator dalam kompetensi SDM, diantaranya yaitu:

- a) Motive (Motivasi) adalah hal-hal seseorang yang secara terus-menerus berpikir tentang keinginan dan apa yang menyebabkan tindakan. Motif bisa dilakukan secara langsung atau memilih perilaku terhadap tindakan tertentu atau tujuan dan jauh dari orang lain.
- b) Trait (Sifat) adalah ciri-ciri fisik dan tanggapan yang konsisten terhadap situasi atau informasi.
- c) Self-image (Konsep Diri) adalah sebuah sikap atas nilai-nilai atau citra diri.
- d) Knowledge (Pengetahuan) adalah informasi seseorang dalam bidang tertentu.
- e) Skill (keahlian) adalah kemampuan untuk melakukan tugas fisik atau mental tertentu.

Kompetensi keahlian dan pengetahuan cenderung lebih nyata dan relatif berada di permukaan sebagai karakteristik yang dimiliki manusia. Konsep diri cenderung sedikit visible dan dapat dikontrol oleh perilaku dari luar. Sedangkan sifat dan motivasi letaknya lebih dalam pada titik sentral kepribadian. Kompetensi pengetahuan dan keahlian relatif mudah untuk dikembangkan melalui program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan SDM. Motivasi kompetensi dan sifat berada pada kepribadian seseorang sehingga cukup sulit untuk dinilai dan dikembangkan. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan memilih karakteristik tersebut dalam proses seleksi. Konsep diri terletak diantara keduanya dan dapat diubah melalui pelatihan.

Maka itu, penulis akan akan menitik beratkan pembahasan dari jurnal ini pada dua indikator

keahlian dan pengetahuan. Karena keahlian dan pengetahuan cenderung lebih nyata dapat digunakan untuk menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta optimalisasi kompetensi SDM pada PBJ pemerintah.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang bersifat deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang dipecahkan dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1997). Penulis melakukan proses studi pustaka dengan mencari berbagai sumber dan mengumpulkan data-data primer melalui bahan-bahan tulisan dalam berbagai bentuk, yang diharapkan dapat memudahkan penulis. Penulis melakukan proses analisis berdasarkan kajian pustaka untuk menjelaskan bagaimana Optimalisasi Kompetensi SDM yang terjadi pada PBJ Pemerintah. Ragam data yang dicari adalah berkaitan dengan kegiatan Kompetensi SDM, termasuk dampak yang ditimbulkannya.

4. Hasil dan Pembahasan

PBJ pemerintah sesungguhnya merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan. Bagi pemerintah, ketersediaan barang dan jasa pada setiap instansi pemerintah akan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Selanjutnya pengadaan barang dan jasa tidak hanya penting bagi jajaran pemerintah, tetapi juga penting bagi masyarakat karena didalamnya terdapat barang dan jasa yang langsung dinikmati oleh masyarakat umum seperti jalan, jembatan, gedung sekolah, rumah sakit, jasa guru, jasa dokter, jasa pengacara dan sebagainya. Efektivitas pengadaan barang dan jasa dicapai dengan cara mengadakan barang dan jasa yang benar-benar bermanfaat sesuai dengan kebutuhan (Yusri, 2017).

Aktivitas-aktivitas dalam proses PBJ, diantaranya identifikasi kebutuhan, melakukan analisis pasar, melakukan penilaian kualifikasi terhadap penyedia, melakukan tender, mengevaluasi penyedia, menetapkan pemenang, melaksanakan kontrak dan melakukan serah terima hasil pekerjaan. Pemerintah melibatkan para pihak kementerian, lembaga, perangkat daerah, penyedia, dan/atau organisasi atau kelompok

masyarakat secara bersama atau sebagian dalam proses pengadaan mulai dari identifikasi kebutuhan pada perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pelaku pengadaan barang/jasa terdiri dari:

1. Pengguna Anggaran (PA)
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4. Pejabat Pengadaan (PP)
5. Pokja Pemilihan
6. Agen Pengadaan
7. Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
8. Penyelenggara Swakelola
9. Penyedia

Pembagian tugas dan kewenangan pelaku PBJ menjadi sangat penting pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang kinerjanya sangat dipengaruhi oleh kegiatan PBJ dengan alokasi belanja PBJ yang bernilai tinggi. Tugas dan kewenangan pelaku PBJ Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

4.1 Keahlian

Keahlian SDM PBJ pemerintah dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat PBJ yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan. Sertifikat PBJ tidak dapat diberikan secara cuma-cuma atau karena sekedar alasan memiliki jabatan di bidang PBJ. Terdapat aturan tertentu untuk menerbitkan sertifikat tersebut. Serta terdapat Lembaga berwenang dalam menerbitkannya. Sertifikasi PBJ Pemerintah diatur melalui Peraturan Lembaga Kebijakan PBJ Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019, yang selanjutnya disebut Sertifikasi PBJ adalah proses yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat di bidang PBJ yang dilakukan oleh LKPP secara sistematis dan obyektif. Sertifikasi PBJ Pemerintah terdiri dari Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar dan Sertifikasi Kompetensi di bidang PBJ. Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di Bidang PBJ yang selanjutnya disebut Sertifikat Dasar adalah tanda bukti atau dokumen yang diterbitkan oleh LKPP, yang menunjukkan bahwa seseorang telah memahami peraturan perundang-undangan di bidang PBJ. Sertifikat Kompetensi di bidang PBJ yang selanjutnya disebut Sertifikat Kompetensi adalah tanda

bukti atau dokumen yang diterbitkan oleh LKPP, yang menunjukkan bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan Sertifikasi Kompetensi.

4.2 Pengetahuan

Pengetahuan tugas dan kewenangan pelaku PBJ Pemerintah menjadi sangat penting pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang kinerjanya sangat dipengaruhi oleh kegiatan PBJ dengan alokasi belanja PBJ yang bernilai tinggi. Tugas dan kewenangan pelaku PBJ Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Pelaku Pengadaan yang diberikan persyaratan kompetensi di bidang PBJ adalah PPK, Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan, paling lambat 31 Desember 2023 harus memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai bidangnya. Pokja/Pejabat Pengadaan dijabat oleh Pengelola Pengadaan yaitu pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan PBJ.

Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimana tidak mengenal adanya nomenklatur Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga dalam PBJ dengan menggunakan dana APBD, secara eksplisit tidak ada PPK. PA/KPA bertindak sebagai PPK.

Pengguna Anggaran (PA) yang merupakan kepala SKPD melalui Keputusan Kepala Daerah memberi Kuasa kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD, yang akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan melaksanakan pengelolaan Program/Kegiatan pada SKPD. Kemudian pejabat struktural Kepala Biro, Sekretaris Badan/Dinas, Kepala Bidang/KaUPTD yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Dalam proses pelaksanaan pengadaan, untuk kegiatan yang melibatkan pihak Penyedia, KPA dibantu oleh Pejabat Pengadaan/Pokja Pengadaan untuk mempersiapkan dokumen dan mengadakan pemilihan penyedia. Hasil PBJ yang dikelola oleh KPA, diserahkan-

terimakan dari Pelaksana/Penyedia, diserahkan kepada Pengguna Anggaran, setelah semua administrasi hasil pekerjaan pengadaan diperiksa oleh Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP). Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran (PA) bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang PBJ.

Kesimpulan dan Saran

Optimalisasi SDM dalam PBJ pemerintah merupakan kunci untuk mencapai tujuan pengadaan yang efisien dan efektif. Dengan meningkatkan kualitas SDM melalui keahlian dan pengetahuan, memperbaiki sistem penghargaan dan sanksi, meningkatkan akses terhadap teknologi informasi, dan meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi, diharapkan kinerja SDM pengadaan dapat meningkat proses pengadaan serta berjalan lebih lancar dan efisien.

Hal ini tentu tidak terlepas dari lima karakteristik dalam kompetensi yaitu Motivasi, Sifat, Konsep diri, Pengetahuan dan keahlian. Kompetensi pengetahuan dan keahlian relatif mudah untuk dikembangkan melalui program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan SDM. Motivasi kompetensi dan sifat berada pada kepribadian seseorang sehingga cukup sulit untuk dinilai dan dikembangkan. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan memilih karakteristik tersebut dalam proses seleksi.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan dorongan selama pelaksanaan penelitian ini. Penghargaan khusus juga ditujukan kepada LPPM Politeknik Pengadaan nasional dan LPPM Universitas Putera Batam yang sudah bekerja sama untuk menerbitkan karya ini.

Daftar Pustaka

- Clark, Jhon M. (2017). Human Resource Management. International Edition. Boston: The McGraw- Hill Companies. Inc.
- Edison, Emron., Yohny Anwar., dan Imas Komariyah. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung: CV. Alfabeta.
- Juliani, Dian. (2014). Pengaruh Faktor-faktor Konseptual Terhadap Persepsi Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan

Barang/Jasa. Tesis-Jurnal. Yogyakarta:
Universitas Gadjah Mada.

Lestyowati, J. (2018). Analisis Permasalahan E-Purchasing Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Satuan Kerja (Studi Kasus Satker Kementerian Keuangan). Simposium Nasional Keuangan Negara.

Nasution, A. S., & Nurhayati, N. (2022). Analisis Penggunaan E-Catalog Sebagai Penunjang Aktivitas UMKM di Kantor Walikota Medan. Medan: JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer.

Nawawi, H. (1997). Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Oktavira, B. A. (2021). Aturan Tender Dan Tahapannya. Jakarta: Hukum Online.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Rio, P. Hasibuan. (2016). Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Pada Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Pekanbaru Tahun 2014. Pekanbaru: Jurnal Online Mahasiswa (JOM).

Wibowo. (2016). Manajemen Kinerja, Edisi Kelima, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.

Widodo, Aris. (2018). Good Governance Pengelolaan Keuangan Negara. Jakarta: TopBusiness.